



UPTD Pengelolaan Perparkiran

Jl. Menteri Supeno No.7 57139 (0271) 717470

<http://dishub.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Perhubungan Kota Surakarta / UPTD

Pengelolaan Perparkiran

Pelayanan Pemandangan Kendaraan

No. SK : PG.00/1456.1/V/2024

Persyaratan

1. Penggembokan Kendaraan
2. a. Tanda pemindahan kendaraan
3. b. Gembok parkir
4. c. Formular berita acara penggembokan
5. d. Tunai/ non tunai
6. e. Kwitansi pembayaran/ bukti transfer.
7. Penderekan Kendaraan (apabila 2x24 jam tidak menyelesaikan administrasi penggembokan)
 8. a. Tanda pemindahan kendaraan
 9. b. Formular berita acara penderekan
10. c. Tunai/ Non Tunai
11. d. Kwitansi/ bukti transfer

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPTD Pengelolaan Perparkiran

Jl. Menteri Supeno No.7 57139 (0271) 717470

<http://dishub.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Perhubungan Kota Surakarta / UPTD Pengelolaan Perparkiran

1. Melakukan pengecekan di lokasi rawan pelanggaran parkir.
2. Mengembok kendaraan parkir yang melanggar dan memberi blangko informasi pelanggaran kepada pengemudi kendaraan yang melanggar parkir
3. Membuat Berita Acara Penggembokan
4. Pengemudi kendaraan yang melanggar parkir mendatangi Kantor Dinas Perhubungan untuk menyelesaikan administrasi Biaya penggembokan atau melakukan pembayaran secara non tunai sesuai yang berada di blangko informasi pelanggaran.
5. Pengemudi kendaraan yang melanggar parkir menyerahkan bukti pembayaran petugas dan/atau mengirimkan bukti bayar ke nomor telepon siaga derek untuk proses pembukaan gembok kendaraan.
6. Apabila administrasi tidak diindahkan dalam kurun waktu 2 x 24 jam maka kendaraan diderek.
7. Membuat Berita Acara Penderekan.
8. Kendaraan yang diderek disimpan / ditaruh di lokasi yang aman dan dilakukan penggembokan
9. Pengemudi kendaraan yang melanggar parkir membayar administrasi Biaya Penderekan.
10. Pengemudi meninggalkan lokasi penderekan

Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu proses dalam kondisi normal sejak dilakukannya penggembokan s/d pembukaan penggembokan maksimal 1 (satu) hari.

Jangka waktu proses dalam kondisi normal sejak dilakukannya penderekan s/d pelepasan penderekan maksimal 2 (dua) hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya penggembokan kendaraan : Rp. 200.000,- (untuk roda 4)
2. Biaya penderekan kendaraan : Rp. 300.000,

Produk Pelayanan



UPTD Pengelolaan Perparkiran

Jl. Menteri Supeno No.7 57139 (0271) 717470

<http://dishub.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Perhubungan Kota Surakarta / UPTD
Pengelolaan Perparkiran

1. Pemindahan Kendaraan

Pengaduan Layanan

Melalui :

- a. Call Center : 08112910999
- b. Web Ulas : pengaduanmasyarakat.surakarta.go.id
- c. Web : www.dishub.surakarta.go.id
- d. Social media Dishub Surakarta